



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SARLIN BUDI SASMITO, laki-laki lahir di Punggaluku, 29 Januari 1987 umur 33 tahun, agama Islam pekerja **PT. Brilian Plaza Kendari**, beralamat di Jl. Anamolep Perumnas RT.016,RW 004 Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kendari., Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

NURHAYATI SAMARI, Perempuan, lahir di Poli-Poli tanggal 15 Februari 1977, umur 43 tahun agama islam pekerja **PT. Brilian Plaza Kendari**, beralamat Jl. A.Yani Lorong Ilmiah RT.007 RW 002 Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

ASIH, Perempuan, lahir di Kuningan tanggal 05 agustus 1988 umur 31 tahun, agama islam pekerja **PT. Brilian Plaza Kendari**, beralamat di Ngapaha RT.004 RW 003 Desa Ngapaha kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**

Dalam hal ini memberikan kuasa **ANSELMUS, A.R. MASIKU, S.H., MANSUR, S.H, SADDAM HUSAIN, S.H.,M.H.** adalah Para Advokat/Pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di **Jalan Y.Wayong/Gn. Meluhu No.30, Kelurahan Tobuuha, kecamatan Puuwatu Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

lawan

PIMPINAN PT. BRILIAN PLAZA KENDARI, beralamat beralamat di Sao-Sao Nomor 277, Kota Kendari, Provinsi Sualwesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURSALIM RAUF. SH, ANDI ALAMSYAH P.PUTRA ,S.H.,M.H .** adalah para advokat Jl. Letnan Jenderal Hertasning baru/Aroepala Kompleks Perumahan Minasa Upa Btok AB

Hal. 1 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/1 RT.003 RW. 17. Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu Sengketa Hak dan sengketa Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Bahwa masa kerja Para Penggugat sebagai berikut;
 - a. Nurhayati Samari bekerja sejak bulan November 2015 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.200.000,- dan di PHK sejak tanggal 30 maret 2020 jadi masa Kerja 4 tahun 4 bulan.
 - b. Sarlin Budi Sasminto bekerja sejak bulan November 2015 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 2.360.000,- dan di PHK sejak tanggal 30 maret 2020 jadi masa Kerja 4 tahun 4 bulan.
 - c. ASIH bekerja sejak bulan oktober 2017 dan menerima upah terakhir Sebesar Rp. 1.700.000,- dan di PHK sejak tanggal 30 maret 2020 jadi masa Kerja 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa Para Penggugat merupakan atau tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap.
4. Bahwa untuk itu Para Penggugat telah melakukan Upaya Bipartit dan Tripartit agar Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat. Selanjutnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan anjuran dengan nomor 800/602 tanggal 18 Agustus 2020. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial seperti dimaksud pada Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya Penggugat melampirkan anjuran dan risalah

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Hubungan Industrial seperti yang diwajibkan pada pasal 83 ayat 1 UU nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5. Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Triparti pada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena sebelumnya telah ada pelimpahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kota Kendari tanggal 29 Mei 2020 dengan nomor surat 560/565/170/2020. Pelimpahan didasarkan pada Permenakertrans nomor 17 tahun 2014 pasal 12 ayat 2 huruf b.
6. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat. Tergugat merumahkan Para Penggugat pada bulan 30 Maret 2020 dan dirumahkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat.
7. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat melalui surat keterangan tanggal 13 april 2020 yang mana isi surat keterangan menyebutkan
 - Sehubungan dengan adanya virus covid 19 yang mewabah, yang mengakibatkan perusahaan yang kami kelola harus tutup, maka sebagian karyawan kami rumahkan sejak tanggal 30 maret 2020.
 - Menyampaikan akan memanggil kembali karyawan tersebut sampai ada penyampaian dari pemerintah pusat bahwa virus covid 19 berakhir dan sudah bisa melakukan aktifitas kembali.
8. Bahwa karena Tergugat merumahkan Para Penggugat, namun ternyata tindakan merumahkan Para Penggugat tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat saat merumahkan berupa membayar upah para Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja Dirumahkan. Pada surat edaran Menteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusahaan merumahkan Pekerja maka Pengusaha wajib untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upah dapat dipotong jika telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19 II angka 4 “ bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan Pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penaggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja

Hal. 3 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh.

9. Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang dirumahkan dan Para Penggugat juga menanyakan tentang upah namun ternyata Tergugat tetap saja Merumahkan para Penggugat dan tidak membayar upah Para Penggugat dan juga tidak menentukan sampaikan para Penggugat dipanggil kerja Kembali;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat tanpa memberi upah yang menjadi hak para Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggil kembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja Dirumahkan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggulungan Covid 19;
11. Bahwa karena tindakan Tergugat tidak sah, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dapat dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi seperti yang dimaksud dalam pasal 164 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi untuk itu Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali ditambah Uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 2,3,4 serta Tunjangan hari raya yang belum dibayar tahun 2020. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur;
12. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensi maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang didasarkan pada pasal 151 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020;
13. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran upah namun ternyata Tergugat membayar upah dibawah upah minimum kepada Para Penggugat. Tindakan Tergugat telah melanggar pasal 90 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Para Penggugat menghitung pembayaran dibawah upah minimum sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Tergugat diwajibkan untuk membayar selisih kekurangan upah sejak tahun 2018,2019

Hal. 4 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2020 kepada Para Penggugat. Upah para Penggugat sejak terhitung sejak tahun 2018,2019 dan 2020 yang dibayarkan Tergugat yaitu;

- a. Nurhayati Samari masa kerja 4 tahun 4 bulan; Upah tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00, upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000,00 dan upah tahun 2020 sebesar Rp. 2.200.000,00.
- b. SARLIN BUDI SASMITO masa kerja 4 tahun 4 bulan; Upah tahun 2018 sebesar Rp. Rp. 1.954.000,-, upah tahun 2019 sebesar Rp. 2.143.000,- dan upah tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 2.360.000,-
- c. ASIH masa kerja 2 tahun 5 bulan; Upah tahun 2018 sebesar Rp. 1.250.000,-, upah tahun 2019 sebesar Rp. 1.500.000,- dan upah tahun 2020 sebesar Rp. 1.700.000,-.

14. Bahwa Penentuan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;

- a. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018 sebesar Rp. 2.361.810,-
- b. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 sebesar Rp. 2.551.436,-
- c. Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592.-

15. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menghitung hak-hak para Penggugat akibat tindakan PHK sepihak Tergugat. Hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai berikut;

- a. Nurhayati Samari masa kerja 4 tahun 4 bulan;
 - Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592.- x 5 bulan x 2(kali) = Rp. 27.685.920,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja ;
$$\text{Rp. 2.768.592.-} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. 5.537.184.-}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. 33.223.104.-}$$
 - Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
$$15\% \times \text{Rp. 33.223.104.-} = \text{Rp. 4.983.465.-}$$

$$12/25 \times \text{Rp. 2.768.592.-} = \text{Rp. 1.328.924.-}$$

$$\text{Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak} = \text{Rp.39.535.493.-}$$
 - Perhitungan upah proses 6 bulan berturut-turut sejak tanggal 30 Maret 2020;
$$\text{Rp. 2.768.592.-} \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. 16.611.552.-}$$
 - Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;
Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

Hal. 5 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.361.810,- Rp. 2.000.000,- = Rp.361.810,00 x 12 bulan =

Rp 4.341.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

Rp. 2.551.463,00 - Rp. 2.000.000,00 = Rp.551.463,00 x

12 bulan = Rp. 6.617.556,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 Rp. 2.768.592,00 –

Rp. 2.200.000,00= Rp. 568.592,- x 3 bulan = Rp. 1.705.776,-

Jumlah = Rp.12.665.052,-

Jumlah Total = Rp. 68.812.097,-

b. SARLIN BUDI SASMITO masa kerja 4 tahun 4 bulan;

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592.- x 5 bulan x 2(kali)

= Rp. 27.685.920,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja ;

Rp. 2.768.592.- x 2 bulan = Rp. 5.537.184,-

Jumlah Rp. 33.223.104,-

- Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;

15% x Rp. 33.223.104,- = Rp. 4.983.465,-

12/25 x Rp. 2.768.592.- = Rp. 1.328.924,-

Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak

= Rp.39.535.493,-

- Perhitungan upah proses 6 bulan berturut-turut sejak tanggal 30 Maret 2020;

Rp. 2.768.592.- x 6 bulan = Rp. 16.611.552,-

- Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018 Rp. 2.361.810,- -

Rp. 1.954.000,- =

Rp.407.810,- x 12 bulan = Rp 4.893.720,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- -

Rp. 2.143.000,- = Rp.408.463,- x 12 bulan = Rp. 4.901.556,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 Rp. 2.768.592,- -

Rp. 2.360.000,-= Rp. 408.592,- x 3 bulan = Rp. 1.225.776,-

Jumlah = Rp.11.021.052,-

Jumlah Total = Rp. 67.168.097,-

c. ASIH, masa kerja 2 tahun 5 bulan;

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 sebesar Rp. 2.768.592.- x 3 bulan x 2(kali)= Rp. 16.611.552,-

Hal. 6 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
 $15\% \times \text{Rp. } 16.611.552,- = \text{Rp. } 2.491.732,-$
 $12/25 \times \text{Rp. } 2.768.592,- = \text{Rp. } 1.328.924,-$
Jumlah $\text{Rp. } 20.432.208,-$
- Perhitungan upah proses 6 bulan berturut-turut sejak tanggal 30 Maret 2020;
 $\text{Rp. } 2.768.592,- \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp. } 16.611.552,-$
- Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagai berikut;
Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018 $\text{Rp. } 2.361.810,-$ -
 $\text{Rp. } 1.250.000,- = \text{Rp. } 1.111.810,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 13.341.720,-$
Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 $\text{Rp. } 2.551.463,-$ -
 $\text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 1.051.463,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 12.617.556,-$
Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 $\text{Rp. } 2.768.592,-$ -
 $\text{Rp. } 1.700.000,- = \text{Rp. } 1.068.592,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 3.205.776,-$
Jumlah $= \text{Rp. } 29.165.052,-$
Jumlah Total $= \text{Rp. } 66.208.812,-$

Jadi jumlah keseluruhan hak para Penggugat yang wajib dibayarkan Tergugat yaitu $\text{Rp. } 202.189.006,-$ (dua ratus dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu enam rupiah)

16. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Para Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
17. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat.

Berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja.
3. Menyatakan para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat.
4. Menyatakan Tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tandap pemberian upah adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena alasan efisiensi.
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Nurhayati Samari masa kerja 4 tahun 4 bulan;
 - Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 sebesar Rp. 2.768.592.- x 5 bulan x 2(kali)
= Rp. 27.685.920,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja ;
Rp. 2.768.592.- x 2 bulan = Rp. 5.537.184,-
Jumlah Rp. 33.223.104,-
 - Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
15% x Rp. 33.223.104,- = Rp. 4.983.465,-
12/25 x Rp. 2.768.592.- = Rp. 1.328.924,-
Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak
= Rp.39.535.493,-
 - b. SARLIN BUDI SASMITO masa kerja 4 tahun 4 bulan;
 - Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 sebesar Rp. 2.768.592.- x 5 bulan x 2(kali)
= Rp. 27.685.920,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja ;
Rp. 2.768.592.- x 2 bulan = Rp. 5.537.184,-
Jumlah Rp. 33.223.104,-
 - Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
15% x Rp. 33.223.104,- = Rp. 4.983.465,-
12/25 x Rp. 2.768.592.- = Rp. 1.328.924,-
Jumlah Upah Pesangon,PMK dan penggantian Hak = Rp.39.535.493,-
 - c. ASIH, masa kerja 2 tahun 5 bulan;

Hal. 8 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Pesangon berdasarkan Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 sebesar Rp. 2.768.592,- x 3 bulan x 2(kali)
= Rp. 16.611.552,-
- Uang penggantian Hak; cuti tahunan yang belum dibayar, perumahan serta pengobatan;
15% x Rp. 16.611.552,- = Rp. 2.491.732,-
12/25 x Rp. 2.768.592,- = Rp. 1.328.924,-
Jumlah Rp. 20.432.208,-

7. Menghukum Tergugat Membayar upah proses Para Penggugat selama 6 bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagai berikut;

- a. NURHAYATI SAMARI Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = Rp. 16.611.552,-
- b. SARLIN BUDI SASMITO Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = Rp. 16.611.552,-
- c. ASIH Rp. 2.768.592,- x 6 bulan = Rp. 16.611.552,-

8. Menghukum Tergugat membayar kekurangan Upah para Penggugat secara tunai dan tanpa diangsur dengan perincian sebagai berikut;

- a. NURHAYATI SAMARI;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018 Rp. 2.361.810,- -

Rp. 2.000.000,- =

Rp.361.810,- x 12 bulan = Rp 4.341.720,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- -

Rp. 2.000.000,- =

Rp.551.463,- x 12 bulan = Rp. 6.617.556,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 Rp. 2.768.592,- -

Rp. 2.200.000,-=

Rp. 568.592,- x 3 bulan = Rp. 1.705.776,-

Jumlah = Rp.12.665.052,-

- b. SARLIN BUDI SASMITO;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018 Rp. 2.361.810,00 -

Rp. 1.954.000,- = Rp.407.810,- x 12 bulan = Rp 4.893.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019

Rp. 2.551.463,00 - Rp. 2.143.000,00 = Rp.408.463,00 x

12 bulan = Rp. 4.901.556,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 Rp. 2.768.592,- -

Hal. 9 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.360.000,-=

Rp. 408.592,- x 3 bulan

= Rp. 1.225.776,-

Jumlah

= Rp.11.021.052,-

c. ASIH;

Perhitungan Kekurangan Upah tahun 2018,2019 dan 2020 sebagai berikut;

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2018

Rp. 2.361.810,00 - Rp. 1.250.000,00 = Rp.1.111.810,00 x
12 bulan = Rp 13.341.720,00

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2019 Rp. 2.551.463,- -

Rp. 1.500.000,- =

Rp.1.051.463,- x 12 bulan = Rp. 12.617.556,-

Upah Minimum Kota Kendari tahun 2020 Rp. 2.768.592,00 -

Rp. 1.700.000,- = Rp. 1.068.592,00 x 3 bulan

= Rp. 3.205.776,-

Jumlah

= Rp.29.165.052,-

9. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang.

10.Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat

11.Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 14 Desember 2020 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Brylian Plaza Kendari, adalah sebuah gedung yang didalamnya dipakai oleh beberapa penyewa antara lain adalah Matahari department store dengan demikian maka semua sumber keuangan PT. Brilian Plaza Kendari adalah bersumber dari persewaan-persewaan Tersebut;
2. Bahwa sampai akhir tahun 2019 keuangan PT. Brylian Plaza Kendari, boleh dikatakan stabil sehingga tidak ada masalah dalam memenuhi kewajiban-

Hal. 10 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya terhadap pihak lain termasuk dalam hal pembayaran gaji para karyawan;

3. Bahwa seperti pepatah mengatakan untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak, begitu ibarat yang tepat yang dialami PT. Brylian Plaza Kendari, begitu memasuki bulan-bulan awal tahun 2020. Apa penyebabnya ? sudah tentu kita semua tahu, yaitu oleh karena ada wabah corona atau yang biasa pula disebut *corona virus disease 2019 (Covid-19)* ini merupakan fakta *notoi*;
4. Bahwa oleh karena merebaknya Covid 19 tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah maka pergerakan masyarakat jugs menjadi sangat berkurang, yang dampaknya lebih lanjut ialah lesu dan sepi nya kegiatan- kegiatan usaha termasuk yang dialami oleh penyewa-penyewa dalam gedung PT. Brylian Plaza Kendari tersebut, seperti misalnya PT. Matahari departemen store, Tbk, misalnya sebagai salah satu penyewa bahkan telah mengirim surat kepada seluruh developer I pengelola rekanan PT. Matahari Departmen Store Tbk, (yaitu surat tertanggal 14 April 2020 No.007/Mas-DEVREL/RD/IV/20) perihal : pengembalian tagihan terkait dampak *Corona virus disease (Covid-19)*, demikian pula PT. Inti Citra Agung dengan suratnya tanggal 9 November 2020 No. 237/BSD/KST/XI/2020, telah meminta diskon 75 sewa kepada PT. Brylian Plaza Kendari, dengan alasan kondisi sales optik melawai yang hanya tersisa 30-40 % saja dari kondisi normal, sehingga sangat sulit dapat membayar tagihan sewa bahkan service charge;
5. Bahwa oleh karena lesu dan sangat berkurangnya pemasukan para penyewa gedung, hal itu berdampak langsung pula pada berkurangnya pemasukan PT. Brylian Plaza Kendari, mengingat seperti telah dikemukakan pada butir- 1 sumber keuangannya PT. Brylian Plaza Kendari, adalah dari hasil penyewaan gedung PT. Brylian Plaza Tersebut;
6. Bahwa dam pak lebih lanjut dari apa yang telah dikemukakan pada butir -5 diatas ialah merosot drastisnya kemampuan PT. Brylian Plaza Kendari untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain,³ termasuk ketidakmampuan membayar gaji karyawan;
7. Bahwa Penggugat 1, 2, dan 3 benar adalah karyawan PT. Brylian Plaza Kendari, berdasarkan perjanjian kerja secara lisan sebagai yang diperkenankan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan untuk selanjutnya disebut UU. No.13 Tahun 2003;

Hal. 11 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selaku demikian maka hubungan hukum antara Penggugat 1, 2, dan 3 dengan Tergugat adalah merupakan pula hubungan hukum untuk waktu tidak tertentu dalam arti sewaktu-waktu dapat saja diputus baik berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak atau tidak;
9. Bahwa Penggugat 1, 2, dan 3 benar telah dirumahkan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 dengan memakai alasan oleh karena adanya Virus Covid- 19 yang mewabah yang mengakibatkan perusahaan ditutup, ini termuat dalam surat keterangan tanggal 13 April 2020, sebagaimana pula diakui oleh Penggugat1, 2, dan 3 dalam surat gugatannya halaman-2;
10. Bahwa istilah dirumahkan tidak ada dalam UU. 13 tahun 2003 dan oleh karena itu tidak boleh ada kebijakan yang menetapkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan dirumahkan tersebut;
11. Bahwa menurut Penggugat 1, 2, dan 3 tindakan Tergugat yang merumahkan Penggugat 1, 2 dan 3 itu bertentangan dengan surat edaran Menteri Tenagakerja No. SE-05/M/BW/1998, oleh karena tidak dibarengi dengan membayar upah para Penggugat. Pendapat ini tidak dapat diperpegangi oleh karena hal yang demikian tidak cukup diatur dengan sebuah 'surat edaran', apalagi isi dari apa yang disebutkan surat edaran No. SE-05/M/BW/1998 itu tidak ada dasarnya dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003;
12. Bahwa istilah dirumahkan itu seharusnya diartikan tinggal saja dulu dirumah dan tidak usah dulu masuk kerja, oleh karena adanya suatu keadaan tertentu, seperti halnya dalam persoalan in casu, oleh karena perusahaan harus ditutup oleh karena ada wabah Covid-19;
13. Bahwa konsekwensi hukum dari padanya ialah bilamana penyebab ditutupnya perusahaan itu sudah tidak ada, sehingga perusahaan dapat lagi dibuka dan dari perjalanan waktu dapat kembali normal seperti pada waktu sebelum adanya wabah covid 19, maka yang dirumahkan itu dapat Kembali masuk kerja;
14. Bahwa hal yang kami kemukakan diatas adalah cocok dengan isi surat keterangan tanggal 13 April 2020 dalam mana tegas dikatakan :
'Akan memanggil kembali karyawan tersebut, sampai ada penyampaian dari Pemerintah Pusat bahwa Virus Covid 19 sudah berakhir dan sudah bisa melakukan aktifitas kembali";

Hal. 12 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian maka sebenarnya juga gugatan Penggugat 1, 2 dan 3 dalam perkara ini *prematur* diajukan, satu dan lain mengingat, apakah Tergugat akan memenuhi isi surat keterangannya tanggal 13 April 2020 itu atau tidak, masih harus diuji menurut hukum, belum ada kepastian;
16. Bahwa menurut Tergugat 1, 2 dan 3 Tergugat tidak menentukan kapan dipanggil kembali kerja sehingga melanggar surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE.05/M/BW/1998 dan No.M/3/HK/04/111/2020. Dalil ini dengan tegas kami tolak, sebab dalam surat keterangan tanggal 13 April 2020 itu tegas dikatakan akan memanggil kembali karyawan yang di rumahkan itu setelah adanya penyampaian dari Pemerintah Pusat bahwa Virus Covid 19 sudah berakhir Nah, bukankah penyampaian yang demikian belum ada?;
17. Bahwa masih ada lagi kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat 1, 2 dan 3 yaitu katanya Tergugat telah melanggar Pasal 90 Ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 sebab telah melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum kepada para Penggugat ini adalah masalah lain dan kalau memang benar terjadi, harus diajukan dalam perkara tersendiri Namun ada yang dilupakan oleh Penggugat 1, 2 dan 3 yaitu upah yang telah diterima Penggugat 1, 2 dan 3 selama ini adalah berdasarkan kesepakatan dengan Tergugat dan oleh karena itu sah menurut hukum. Sedangkan mengenai pengupahan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 dan peraturan-peraturan turunannya adalah bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.

Demikianlah Jawaban yang kami ajukan dari Tergugat terhadap Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan itu mohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua /Majelis Hakim berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat 1, 2 dan 3 seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat 1, 2 dan 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

5

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 7 Januari 2021, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Hal. 13 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2, yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. foto copy surat pelimpahan kasus kepada mediator hubungan industrial nomor 560/565/170/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. foto copy surat keterangan dirumahkan dari PT Brylian Plaza Kendari tanggal 13 April 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama H. ASHAT MAKALALANG, dan DENIS, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-11, yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-105.HT.03.02-Tahun 2004, tanggal 19 April 2004, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Brylian Plaza Kendari, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Foto surat tagihan terkait dampak corona virus disease (Covid-19), yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;
4. Foto copy surat keterangan PT. Brylian Plaza Kendari tanggal 13 April 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy penerimana THR PT. Rylian Plaza Kendari tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5;
6. Foto copy surat penutupan sementara toko MDS dalam masa pandemi covid-19, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6;
7. Foto copy surat somasi ke-1, surat somasi ke-1, surat somasi 3 dan surat somasi 4 dari bank BNI, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7;

Hal. 14 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat pembayaran kewajiban fasilitas kredit dari PT. Brylian Plaza Kendari kepada PT. Bank Negara Indonesia tanggal 30 Maret, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8;
9. Foto copy berita acara penutupan toko tanggal 30 Maret 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy surat perpanjangan penutup sementara mall tanggal 23 April 2020, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10;
11. Foto copy surat permohonan keringanan sewa optik melawai di Brylian Plaza Kendari dari PT. Inti Citra Agung, yang telah diperiksa sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11.

Menimbang, bahwa sesuai dengan waktu yang diberikan kepada Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara para Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa masa kerja Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I Nurhayati Samari bekerja sejak bulan November 2015 dan menerima upah terakhir sebesar Rp.2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di PHK sejak tanggal 30 Maret 2020, dengan masa kerja 4 tahun 4 bulan;
- b. Penggugat II Sarlin Budi Sasminto bekerja sejak bulan November 2015 dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 2. 360.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan di PHK sejak tanggal 30 Maret 2020, dengan masa kerja 4 tahun 4 bulan;
- c. Penggugat III ASIH bekerja bulan Oktober 2017 dan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.700.000,00 (Satu juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan di PHK sejak tanggal 30 Maret 2020, dengan masa kerja 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan atau tergolong perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap;
4. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada 30 Maret 2020 dan dirumahkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat, sehubungan dengan adanya wabah covid 19;
5. Bahwa Tergugat merumahkan Para Penggugat belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat berupa membayar upah para Penggugat selama dirumahkan;
6. Bahwa karena tindakan Tergugat tidak sah, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak sehingga, Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali ditambah Uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 2,3,4 serta Tunjangan hari raya yang belum dibayar tahun 2020. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur;
7. Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga wajib membayar upah proses kepada Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020;
8. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran upah namun ternyata Tergugat membayar upah dibawah upah minimum kepada Para Penggugat maka Tergugat diwajibkan untuk membayar selisih kekurangan upah sejak tahun 2018, 2019 dan 2020 kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya:

Hal. 16 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. Brylian Plaza Kendari adalah sebuah gedung yang didalamnya disewa oleh beberapa penyewa antara lain Matahari Departement Store, sehingga sumber keuangan PT. Brylian Plaza Kendari bersumber dari penyewaan tersebut;
2. Bahwa dikarenakan adanya pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya wabah virus corona, sehingga berdampak sepinya kegiatan-kegiatan usaha tidak terkecuali yang dialami oleh penyewa-penyewa dalam gedung dalam gedung PT. Brylian Plaza Kendari, yang menyebabkan lesu dan sangat berkurangnya pemasukan dari para penyewa gedung, sehingga berdampak pada sumber keuangan dari PT. Brylian Plaza Kendari, dan dampak lebih lanjut ialah merosot drastisnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, termasuk ketidakmampuan membayar gaji karyawan;
3. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Brylian Plaza Kendari, berdasarkan perjanjian kerja lisan, sehingga hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan hukum untuk waktu tidak tertentu dalam arti sewaktu-waktu dapat diputus baik berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak maupun tidak;
4. Bahwa benar para Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 13 Maret 2020 dengan alasan adanya virus corona yang sedang mewabah yang mengakibatkan perusahaan ditutup;
5. Bahwa istilah dirumahkan itu seharusnya diartikan tinggal saja dulu dirumah dan tidak usah masuk kerja, apabila kondisi sudah normal seperti sebelum adanya virus corona, maka yang dirumahkan dapat kembali masuk kerja;
6. Bahwa upah yang diterima oleh Para Penggugat selama ini adalah berdasarkan kesepakatan dan oleh karena itu sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat;
2. Bahwa Para Penggugat telah dirumahkan sejak tanggal 30 Maret 2020, karena adanya wabah virus corona.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta dan untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat Penggugatlah yang terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu H. ASHAT MAKALALANG, dan DENIS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11, tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dan kesaksian yang dihadirkan di dalam persidangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara perselisihan hubungan industrial ini, tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan perselisihan antara para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 yang berkesesuaian dengan alat bukti T-4 berupa surat keterangan merumahkan karyawan tanggal 13 April 2020, dapat diketahui Tergugat merumahkan Para Penggugat sejak tanggal 30 Maret 2020 dikarenakan adanya virus Covid-19, yang mengakibatkan perusahaan harus ditutup dan hal ini juga telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa pada alat bukti surat bertanda P-2 yang berkesesuaian dengan alat bukti T-4 tersebut diatas tidak secara jelas menyebutkan jangka waktu merumahkan Para Penggugat hingga dipanggil bekerja kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ashat Makalalang dan Saksi Denis menjelaskan, Tergugat merumahkan karyawan tanpa dilakukan kesepakatan/musyawara antara Tergugat dengan Para Penggugat dan jangka waktu dirumahkan tidak diketahui, hanya menjelaskan sampai covid 19 selesai dan selama dirumahkan tidak mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ashat Makalalang dan Saksi Denis menjelaskan, perusahaan Tergugat tutup/tidak beraktifitas selama satu minggu dan buka/beroperasi kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T-3, T-4, T-5 dan T-6 menunjukkan Tergugat mengalami kesulitan keuangan karena sumber-sumber pendapatan Tergugat sebagai pemilik gedung, para penyewa menutup usahanya dan Tergugat tidak dapat melakukan tagihan sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pada gugatan Para Penggugat, sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat pada 30 Maret 2020 sampai jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat, sehubungan dengan adanya wabah

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid 19, tanpa ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat berupa membayar upah para Penggugat selama dirumahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan pada pokoknya pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama;
2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, menyebutkan pada pokoknya bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna mencegah dan penanggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 huruf (c) dan (d) menyatakan pada pokoknya Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan tidak melakukan kewajibannya yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas alasan Tergugat merumahkan Para Penggugat dikarenakan adanya virus Covid-19, yang mengakibatkan perusahaan harus ditutup, dan keterangan Saksi H. Ashat Makalalang dan Saksi Denis bahwa perusahaan Tergugat sudah mulai buka/beroperasi kembali pada satu minggu setelah pengumuman merumahkan Para Penggugat, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memanggil kembali Para Penggugat untuk dipekerjakan kembali, sedangkan perusahaan Tergugat telah kembali buka/beroperasi, oleh karena sejak dirumahkan pada 30 April 2020 Tergugat juga

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayarkan upah Para Penggugat tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 30 Maret 2020 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menghitung hak-hak Para Penggugat atas putusnya hubungan kerja karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pekerja pada perusahaan Tergugat sebagai berikut: Penggugat I Nurhayati Samari bekerja sejak bulan November 2015, Penggugat II Sarlin Budi Sasminto bekerja sejak bulan November 2015 dan Penggugat III ASIH bekerja sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum untuk waktu tidak tertentu, maka menurut hukum hal tersebut diatas dianggap sebagai fakta hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dimana Para Penggugat merupakan karyawan yang bekerja pada Tergugat, dengan rincian Penggugat I Nurhayati Samari bekerja sejak bulan November 2015, Penggugat II Sarlin Budi Sasminto bekerja sejak bulan November 2015 dan Penggugat III ASIH bekerja sejak bulan Oktober 2017, dengan status perjanjian kerja watu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 30 Maret 2020, maka masa kerja Para Penggugat sebagai berikut, Penggugat I memiliki masa kerja 4 tahun 4 bulan, Penggugat II memiliki masa kerja 4 tahun 4 bulan dan Penggugat III memiliki masa kerja 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan upah Para Penggugat untuk menghitung hak-hak Para

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas putusanya hubungan kerja karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ashat Makalalang dan Saksi Denis menjeslakan upah Peggugat I, II dan III sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bawa upah Para Peggugat kurang/lebih rendah dari Upah Minimum Kota Kendari sebesar Rp.2.768.592,50 (dua juta tujuh ratus enam pulu delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima pulu sen) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Kendari dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari Tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat upah yang digunakan untuk menghitung hak-hak Para Peggugat adalah upah minimum Kota Kendari sebesar Rp. 2.768.592,50;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum pada gugatan Para Peggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Peggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa agar lebih runtutnya alur putusan ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) sekaligus yang menyatakan antara Para Peggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja dengan status pekerja tetap/perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa antara Para Peggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja dimana Para Peggugat merupakan karyawan yang bekerja pada Tergugat, dengan status perjanjian kerja watu tidak tertentu, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) pada gugatan Para Peggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat) dan petitum ke 5 (lima) sekaligus yang menyatakan tindakan Tergugat merumahkan Para Peggugat tanpa batas waktu dan tanpa memberikan upah adalah perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dan akibat tindakan tersebut adalah tindakan pemutusan hubungan kerja sepihak karena efisiensi;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan

Hal. 21 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama sedangkan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, namun faktanya Tergugat tidak membayarkan upah Para Penggugat selama dirumahkan, oleh karenanya terhadap petitum ke 4 (empat) dan petitum ke 5 (lima) pada gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan koreksi yaitu, putusannya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 6 (enam) yang menyatakan mengukum Tergugat membayar upah pesangon 2 kali, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayar secara tunai dan tidak diangsur;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah sebagaimana ketentuan Pasal 169 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yaitu sebesar:

1. Penggugat I

a. Pesangon

$$\text{Rp.2.768.592,00} \times 5 \times 2 = \text{Rp.27.685.920,00}$$

b. Penghargaan Masa Kerja

$$\text{Rp.2.768.592,00} \times 2 = \text{Rp. 5.537.184,00}$$

c. Penggantian Hak

$$\text{Rp.27.685.920,00} + \text{Rp.5.537.184,00} \times 15\% = \text{Rp. 4.983.466,00}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp.38.206.570,00}$$

2. Penggugat II

a. Pesangon

$$\text{Rp.2.768.592,00} \times 5 \times 2 = \text{Rp.27.685.920,00}$$

b. Penghargaan Masa Kerja

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.768.592,00 x 2 = Rp. 5.537.184,00

c. Penggantian Hak

Rp.27.685.920,00 + Rp.5.537.184 x 15 % = Rp. 4.983.466,00

Jumlah = Rp.38.206.570,00

3. Penggugat III

a. Pesangon

Rp.2.768.592,00 x 3 x 2 = Rp.16.611.552,00

b. Penggantian Hak

Rp.16.611.552 + Rp.5.537.184,00 x 15 % = Rp. 2.491.733,00

Jumlah = Rp.19.103.285,00

Menimbang, bahwa terhadap cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembayaran tentang Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke 6 (enam) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 7 (tujuh) Penggugat yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 bulan berturut-turut secara tunai terhitung sejak 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim menyatakan putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Maret 2020, maka terhadap petitum ke 7 (tujuh) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 8 (delapan) Penggugat yang pada intinya meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat secara tunai dan tidak diangsur;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan upah tahun 2018, 2019 dan 2020, dikarenakan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat masuk kerja setiap hari pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan upah yang seharusnya diterima setiap bulan sehingga dapat diketahui secara pasti selisih kekurangannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pembayaran kekurangan upah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 9 (sembilan) tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik

Hal. 23 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Para Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke 10 (sepuluh) Para Penggugat pada mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*), maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat melebihi Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian akan tetapi petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak 30 Maret 2020 karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Penggugat I

Hal. 24 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon, uang pengargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp38.206.570,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

b. Penggugat II

Uang pesangon, uang pengargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp.38.206.570,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)

c. Penggugat III

Uang pesangon dan uang penggantian hak sebesar Rp. 19.103.285,00 (sembilan belas juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 dengan Majelis Hakim **KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GANDUNG LEDIYANTO, S.P.**, dan **MAHARDIAN, S.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Kdi Tanggal 19 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENNI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GANDUNG LEDIYANTO. S.P.,

KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.

MAHARDIAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNI, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.270.000,00
4. PNP relas panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10,000,00
Jumlah	Rp.390.000,00

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal.Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)